



**P U T U S A N**

Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Nusa Tenggara Barat, 17 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Sawit, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 16 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, dengan perkara Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 23 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXXX dalam status Jejak dan Perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan mess kantor tempat kerja Pemohon di Desa XXXXXX selama kurang lebih 1 tahun (2000 sampai dengan 2001) kemudian pindah ke rumah kakak Termohon di Kelurahan XXXXXX selama 2 tahun (2001 sampai dengan 2003) kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX selama kurang lebih 16 tahun (2003 sampai dengan sekarang);

3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK I, lahir 22 September 2000;
- NAMA ANAK II, lahir 10 Februari 2006;
- NAMA ANAK III, lahir 10 September 2007;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon mengakui mempunyai pria idaman lain dalam rumah tangga. Setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikannya;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melakukan hubungan selayaknya seorang suami dan istri;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama  
Kuala Kurun;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon  
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha  
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi  
dengan mediator yaitu Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., yang hasilnya sesuai  
laporannya tertanggal 20 Nopember 2019 menerangkan bahwa antara  
Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis membacakan permohonan  
Pemohon Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 23 Oktober 2019 dalam  
persidangan yang tertutup ntuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

-Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 dan 5  
adalah benar;

-----Bahwa pada posita angka 4 tidak benar, karena perselisihan dan  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak 2 (dua)  
tahun terahir yang disebabkan Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan  
kurang perhatian kepada Termohon. Oleh karena itu Termohon selingkuh  
dengan pria lain yang bernama XXXXXX, pegawai XXXXXX XXXXXX, dia  
lebih perhatian dan bertanggung jawab. XXXXXX juga membantu  
mengantar Termohon berjualan untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Bahwa benar setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon  
sering meminta cerai karena Pemohon sering mengatakan bahwa  
Termohon wanita murahan karena Termohon sering terlambat pulang dari  
jualan pakaian keliling;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon, kecuali tentang bahwa Pemohon tidak perhatian terhadap Termohon. Selama ini Pemohon selalu perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

-----Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 12 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1.-----NAMA SAKSI I P, Tempat tanggal lahir Tumbang Pasangon, 09 Oktober 1978, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXwan Perusahaan Tambang, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX No. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di Kamp Perusahaan tempat Pemohon bekerja, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 3 (tiga)

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir mulai tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXX. Saksi tahu dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon, kakak Saksi dan cerita Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa selain ada pihak ketiga (pria idaman lain), menurut Termohon, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah ekonomi, Pemohon kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun baru satu atau dua pekan ini, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.-----NAMA SAKSI II P, Tempat tanggal lahir XXXXXX 25 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di Kamp Perusahaan tempat Pemohon bekerja kemudian sempat tinggal di rumah Saksi dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 mulai tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan sejak Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX. Awalnya Saksi hanya tahu dari cerita orang-orang (tetangga) dan Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, namun kurang dari 1 (satu) bulan ini, tepatnya hari Jum'at siang, Saksi melihat sendiri Termohon keluar dari barak dan berboncengan bersama laki-laki lain yang bernama XXXXXX;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun baru beberapa pekan terakhir ini, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pada jawabannya saja, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya. Demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 12 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, telah ditempuh mediasi dengan mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawabannya dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik. Demikian pula atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik, yang seluruhnya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, kecuali mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang berarti bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan bagi Termohon. Akan tetapi berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I P yang merupakan kakak ipar Pemohon dan Siti Haniah bin Maung Angga adalah juga kakak ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir telah tidak harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX. Sejak Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sejak beberapa pekan terakhir Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Ar-Rum Ayat 21 sangat sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.HI., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP .....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

*Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).*

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kkn